DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2533

Perencanaan Urusan Pemerintahan Kesehatan Untuk Mencegah Stunting Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Isril*[1], Muhammad Yohamzy Tiyas Tinov[2], Zulfa Harirah MS[3], Asiah Wasillah[4]
[1,2,3,4]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia
*e-mail: isril@lecturer.unri.ac.id[1], mtiyastinov@lecturer.unri.ac.id[2], zulfaharirahms@lecturer.unri.ac.id[3], asiahwasillah@lecturer.unri.ac.id[4]

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam rangka meninjau perencanaan pencegahan stunting di Kabupaten Bengkalis. Angka stunting di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 sebesar 21,9% dan akan menurun menjadi 8,4% pada tahun 2022. Hasil ini menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai kabupaten dengan angka stunting terendah di Provinsi Riau bahkan melampaui nasional.Urusan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan urusan wajib. layanan dasar. Kegiatan pengabdian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan para pihak dalam merancang perencanaan, menjalin koordinasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya zero stunting di Kabupaten Bengkalis. Peserta kegiatan pengabdian ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari kepala desa, PLKB , Puskesmas, Tim Pendamping Keluarga, Ahli Gizi, Tokoh Masyarakat, dan PKK. Metode pengabdian dilakukan dengan brainstorming, penyampaian materi dan diskusi. Dampaknya, perencanaan perlu melibatkan unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa sesuai kewenangannya serta memberikan ruang untuk melibatkan masyarakat dan swasta. Hal ini dapat berdampak pada harmonisasi dan kerjasama masyarakat untuk terlibat dalam program dan kegiatan penurunan angka stunting. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan penurunan angka stunting mendapat dukungan dari masyarakat.

***Kata kunci**: Kolaborasi, Konvergensi, Perencanaan Pemerintahan, Stunting, Urusan Kesehatan.*

Abstract

This service activity was carried out to review planning for stunting prevention in Bengkalis Regency. The number of stunting in Bengkalis Regency in 2021 is 21.9% and will decrease to 8.4% in 2022. This result makes Bengkalis Regency the lowest stunting rate in Riau Province and even surpasses the national level.Government affairs in the health sector are mandatory affairs of basic services. This service activity is intended to increase the knowledge of the parties in designing plans, establishing coordination and increasing community participation in order to support the realization of zero stunting in Bengkalis Regency.Participants in the community service activity totaled 30 people consisting of village heads, PLKB, health centers, Family Assistance Teams, Nutritionists, Community leaders, and PKK. The dedication method is carried out by brainstorming, delivering material and discussion. The result is that planning needs to involve elements of the Regional Government and Village Administration in accordance with their authority and provide space to involve the community and the private sector. This can result in harmonization and community cooperation to get involved in programs and activities to reduce stunting rates. So that the implementation of programs and activities to reduce stunting rates has the support of the community.

***Keywords**: Collaboration, Convergence, Government Planning, Health Affairs, Stunting.*

1. PENDAHULUAN

"Gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan"

Jargon diatas merupakan kalimat yang sering diucapkan, sederhana namun penuh makna. Bahwa pentingnya perencanaan berbanding lurus dengan resiko kegagalan. Oleh sebab itu kegiatan pengabdian yang akan dilakukan berusaha untuk menyoroti aspek perencanaan dalam hal pencegahan stunting di Kabupaten Bengkalis. Perencanaan melibatkan banyak stakeholders dimulai pemerintah, dunia usaha hingga kelompok masyarakat [1].

Masalah stunting di Indonesia memiliki prevalensi yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain yang memiliki pendapatan menengah kebawah [2]. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dibandingkan dengan tinggi badan ideal seusianya. Stunting biasanya disebabkan oleh asupan gizi pada bayi/janin selama 1000 hari pertama kehidupan yang tidak terpenuhi. Dampaknya

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2533

adalah terhambatnya pertumbuhan komposisi tubuh, gangguan metabolisme hingga terganggunya perkembangan otak. Bahkan bukan tidak mungkin memberikan efek jangka panjang pada rendahnya kekebalan tubuh, kapasitas belajar dan berberaktivitas dan memicu penyakit lainnya.

Tentu kita sepakat bahwa kualitas generasi bangsa akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Sumberdaya manusia berkualitas tidak dimulai dengan kondisi stunting pada balita. Stunting akan berpengaruh pada buruknya prestasi akademik dan menurunkan kesempatan meraih kesejahteraan dimasa mendatang [3].Sehingga pencegahan stunting menjadi aspek penting untuk mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak.

Agenda pembangunan sumber daya manusia yang unggul menjadi salah satu visi Indonesia tahun 2045. Dalam rangka pembangunan kualitas sumber daya manusia tersebut, stunting masih menjadi salah satu bagian pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Dalam Perarutan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting diatur perlunya penyusunan rencana aksi nasional, mekanisme tata kerja serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan menjadi panduan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten dan kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan stunting sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis menjadi leading sektor dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok sebagai berikut: "Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana". Data menunjukkan bahwa jumlah kasus stunting di Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan penurunan, seperti terlihat pada grafik 1 berikut:

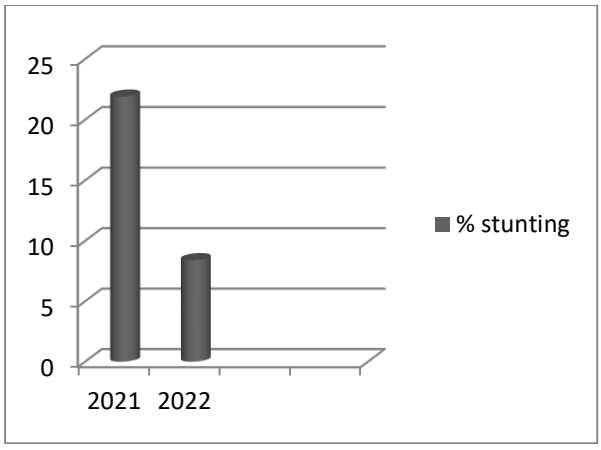

Grafik 1.Data Persentase Prevalensi Stunting Kabupaten Bengkalis
Sumber: bengkaliskab.go.id

Keberhasilan penurunan angka stunting sebesar 13.5% di Kabupaten Bengkalis merupakan kabar menggembirakan. Jumlah stunting Kabupaten Bengkalis tahun 2021 sebesar 21,9 % dan turun menjadi 8,4 % di tahun 2022. Persentase ini menjadikan Kabupaten Bengkalis menjadi Kabupaten terendah angka stunting di Provinsi Riau dan bahkan melampaui tingkat nasional. Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak ingin lengah demi mencapai *zero* stunting di Kabupaten Bengkalis.

Penurunan angka stunting di Kabupaten Bengkalis tidak dapat dilepaskan dari hadirnya Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 ini menjadi angin segar dalam memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah desa untuk melaksanakan konvergensi dan koordinasi sebagai upaya pencegahan secara terintegrasi di tingkat desa [4].

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2533

Keterlibatan pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) dan dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang akan dipilih menjadi lokasi pengabdian adalah Kecamatan Mandau. Berdasarkan SK Bupati Bengkalis nomor 150/kpts/iii/2021 tentang daftar nama desa lokus pencegahan dan penanggulangan stunting Kabupaten Bengkalis tahun 2021 terdapat 5 kelurahan/desa seperti pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1.Daftar Nama Desa Lokus Pencegahan Stunting Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

No	Nama Kelurahan/Desa
1	Air Jamban
2	Balik Alam
3	Talang Mandi
4	Pematang Pudu
5	Harapan Baru

Sumber: Mini Lokakarya Kecamatan Mandau Tahun 2022

Keterlibatan pemerintah desa dalam menggerakkan banyak aktor untuk mendukung pencegahan maupun penanggulangan stunting mutlak diperlukan. Berdasarkan data dari Puskesmas Duri Kota dan Puskesmas Pematang Pudu diperoleh data jumlah balita stunting di seluruh desa/kelurahan se-Kecamatan Mandau Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Stunting di Desa/ Kelurahan se-Kecamatan Mandau Tahun 2022

No	Nama Kelurahan/ Desa	Entrian	Jumlah Balita Stunting
1	AIR JAMBAN	1717	108
2	BABUSSALAM	856	41
3	BALIK ALAM	420	4
4	BATANG SEROSA	312	5
5	DURI BARAT	728	13
6	DURI TIMUR	444	7
7	GAJAH SAKTI	515	12
8	PEMATANG PUDU	874	9
9	TALANG MANDI	973	71
10	HARAPAN BARU	311	22
11	BATHIN BETUAH	302	32
	JUMLAH	7452	324

Sumber: Puskesmas Duri Kota dan Puskesmas Pematang Pudu

Pencegahan stunting di desa dilakukan dengan metode musyawarah, komunikasi, koordinasi dan konsolidasi peningkatan partisipasi para pihak di desa dalam menyusun rencana kegiatan pencegahan stunting. Pemerintah desa juga perlu mengedepankan responsivitas terhadap sosial budaya dan kearifan lokal dalam pencegahan stunting. Aspek lain yang juga penting adalah mempersiapkan ketersediaan sarana prasaranan dan menciptakan akuntabilitas pencegahan stunting secara adil dan bertanggungjawab.

Mengingat pentingnya perencanaan pencegahan stunting dimulai dari desa maka kegiatan pengabdian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan para pihak dalam merancang perencanaan, menjalin koordinasi dan peningkatan partisipasi masyarakat demi mendukung terwujudnya zero stunting di Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang melatar belakangi diatas, dapat diidentifikasi masalah yaitu:

1. Pentingnya aspek perencanaan secara komprehensif dalam mendukung pencegahan stunting di Kabupaten Bengkalis

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2533

2. Meskipun jumlah stunting di Kabupaten Bengkalis menunjukkan trend penurunan, tetapi seluruh stakeholders perlu tetap fokus pada upaya integrasi penyusunan rencana pencegahan stunting
3. Perlu dilakukan penguatan upaya koordinasi dan konsolidasi para pihak dalam menyusun perencanaan pencegahan stunting di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Adapun tujuan dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan ini yaitu:

1. Untuk menganalisis aspek perencanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam pencegahan stunting di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
2. Bagaimana upaya koordinasi dan konsolidasi para pihak dalam menyusun rencana pencegahan stunting di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

2. METODE

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan beberapa metode yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya indikator pencapaian seperti di bawah ini:

Tabel 3. Metode yang digunakan

No	Kompetensi Dasar	Indikator pencapaian	Metode
1	**Konsep Perencanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**	• Peserta mengatahui arti penting perencanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan • Peserta mengetahui kerangka regulasi perencanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan	• Presentasi • Diskusi • Brainstorming
2	**Peluang konvergensi dan koordinasi para pihak dalam pencegahan stunting**	• Tahapan konvergensi pencegahan stunting • konsolidasi pola kerja memaksimalkan potensi dan peluang • Pembagian peran yang berorientasi pada rencana aksi	• Presentasi • Diskusi • Brainstorming • Simulasi
3	**Ruang Keterlibatan Masyarakat**	• peran aktif masyarakat selaku pelaku utama pembangunan, yaitu: Posyandu, PAUD dan Kelompok Keluarga	• Presentasi • Diskusi • Brainstorming • Simulasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia memiliki target sebesar 14% pada tahun 2024. Pemerintah dituntut memainkan peran sekaligus yakni sebagai pengarah, regulator, dan sebagai pelaksana. **Pertama,** peran pemerintah sebagai pengarah dimaksudkan untuk memantau dan mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. **Kedua,** pemerintah sebagai regulator menjadi kunci dalam penyusunan kebijakan percepatan penurunan stunting bagi seluruh pemangku kepentingan dengan menjunjung tinggi semangat memberikan pelayanan publik yang prima. **Ketiga,** peran sebagai pelaksana adalah pemerintah memiliki kewajiban untuk menjadi implementator dan menyediakan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Basis dukungan utama ialah pada regulasi yang menjadi landasan dan

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2533

dasar hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dan kolaborasi para pihak [5].

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan memilih Kecamatan Mandau sebagai lokasi kegiatan. Pengabdian telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023 bertempat di Kantor Camat Mandau. Peserta terdiri dari berbagai stakeholders yang berkaitan dengan penanganan stunting yaitu lurah dan kepala desa, PLKB Kecamatan Mandau, Kepala puskesmas, Tim Pendamping Keluarga, Ahli Gizi, Tokoh masyarakat, dan tim PKK Kecamatan Mandau seperti terlihat pada gambar 1 berikut.

Gambar 1. Foto Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Urusan Pemerintahan bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Keberhasilan pencegahan stunting dimulai dari ketersediaan penyedia layanan stunting yang berkualitas dan mudah diakses. Pencegahan stunting secara langsung membutuhkann penyedia layanan yang terbagi atas 2 kategori, yaitu

a. Teknis Sektoral; yakni penyedia layanan yang bertumpu pada dukungan teknis dari pelaku sektoral dan bertanggungjawab penuh terhadap penyediaan layanan, contohnya Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
b. Berbasis Masyarakat; yakni penyedia layanan yang mengkolaborasikan peran penyedia layanan teknis sektoral dengan peran aktif masyarakat selaku pelaku utama pembangunan, yaitu: Posyandu, PAUD dan Kelompok Keluarga.

Kegiatan pengabdian ini dimulai dengan pemaparan materi dari Bapak Drs. Isril, MH mengenai koordinasi perencanaan pencegahan stunting dilakukan secara terpadu oleh oleh kementerian terkait, LPNK BKKBN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal itu telah diatur dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2001 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting bahwa instansi Pusat. Kementerian dan LPNK serta Pemerintah daerah baik provinsi/kab/kota berkewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintahan Kesehatan

Pencegahan stunting dilakukan dengan memberikan intervensi gizi spesifik untuk membantu mengatasi faktor penyebab stunting yakni kekurangan gizi. Hal lain yang juga penting adalah dukungan berupa komitmen politik dan kebijakan serta keterlibatasn pemerintah dan lintas sektor untuk mendukung pencegahan stunting [6].

Dalam hal pencegahan stunting dikenal istilah konvergensi yang merupakan keterpaduan perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi kepada rumah tangga 1.000 HPK. Konvergensi pencegahan stunting penting dilakukan untuk memaksimalkan manfaat diantaranya adalah:

1. Melakukan konsolidasi pola kerja memaksimalkan potensi dan peluang.
2. Memaksimalkan pembagian peran dan pengelolaan kinerja setiap kader Desa yang berorientasi pada rencana aksi Desa khususnya yang terkait dengan pencegahan stunting;
3. Menghasilkan sistem pengelolaan database stunting serta pemantauan rutin layanan secara partisipatif untuk memastikan efektivitas layanan yang berkualitas bagi setiap sasaran

Kabupaten Bengkalis memiliki Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi. Regulasi ini

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2533

menjadi bukti keseriusan Pemerintah kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan Bengkalis zero stunting.. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 ini menjadi angin segar dalam memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah desa untuk melaksanakan konvergensi dan koordinasi sebagai upaya pencegahan secara terintegrasi di tingkat desa.

Efektivitas konvergensi pencegahan stunting di Desa pada setiap kecamatan ditentukan oleh kapasitas, peran aktif dan pola kerjasama yang dibangun antar pelaku di tingkat Desa dan antar Desa, baik individu mapun lembaga, sesuai fungsi dan kewenangannya [7]. Untuk menjelaskan fungsi dari setiap pelaku yang terlibat dalam konvergensi pencegahan stunting di Desa maka dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (a) pelaku penyedia layanan, (b) pelaku pengambil keputusan, dan (c) pelaku pelaksana kegiatan.

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sesi diskusi seperti terlihat pada gambar 2. Salah satu Peserta yang berasal dari PLKB Kec. Mandau menjelaskan bahwa terdapat beberapa inovasi yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Inovasi tersebut terdiri dari Omasuka,Gemabri Sahabat, Mama Bumil, Sepatu Kara, dan Warung Sehati. Inovasi tersebut memberikan dampak yang besar terhadap keberhasilan Kabupaten Bengkalis dalam menurunkan angka stunting.

Gambar 2. Diskusi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Hal lain yang juga penting menjadi pembahasan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengenai dana pencegahan stunting. Pada dasarnya dana pencegahan stunting bersifat given dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian BKKBN secara sentralisasi. Meskipun demikian perlu disediakan ruang untuk melibatkan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakannya serta memberi celah untuk keterlibatan masyarakat dan pihak swasta. Hal ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya harmonisasi dan sifat kegotongroyongan masyarakat untuk turut membantu program dan kegiatan penurunan angka stunting yang bersifat masalah publik di Kecamatan Mandau.

4. KESIMPULAN

Pencegahan stunting membutuhkan kolaborasi dari seluruh stakeholders. Dalam konteks ini dimungkinkan agar perencanaan terpadu dari unsur Pemerintah dan Perangkat Daerah serta Pemerintahan Desa. Sehingga dalam implementasi program dan kegiatan penurunan angka stunting mendapat dukungan masyarakat. Pelaksanaan pencegahan stunting di Kabupaten Bengkalis telah menerapkan berbagai inovasi yang melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Meskipun demikian, penguatan keterlibatan setiap unsur perlu diperkuat untuk mendorong terwujudnya zero stunting di Kabupaten Bengkalis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pelaksanaan kegiatan ini yakni PNBP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2533

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Purwanti, T. Widyaastuti, and Y. Suminar, "Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan Penanganan Stunting," *J. Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 1, pp. 1–48, 2022.

[2] R. A. Saputri, "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting," *Jdp (Jurnal Din. Pemerintahan)*, vol. 2, no. 2, pp. 152–168, 2019.

[3] S. N. Latifa, "Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia," *J. Kebijak. Pembang.*, vol. 13, no. 2, pp. 173–179, 2018.

[4] M. Iqbal and R. Yusran, "Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang," *J. Manaj. dan Ilmu Adm. Publik*, vol. 3, no. 2, pp. 109–116, 2021, doi: 10.24036/jmiap.v3i2.245.

[5] Ipan, H. Purnamasari, and E. Priyanti, "Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting," *Kinerja*, vol. 18, no. 3, pp. 383–391, 2021.

[6] B. A. Hidayat and P. Erlyn, "Stunting and Poverty Management Strategies in the Palembang City, Indonesia," *Randwick Int. Soc. Sci. J.*, vol. 2, no. 2, pp. 86–99, 2021.

[7] I. F. Ulfah and A. B. Nugroho, "Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember," *J. Sos. Polit.*, vol. 6, no. 2, pp. 201–213, 2020, doi: 10.22219/sospol.v6i2.12899.